



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 24/HK.03.1/3510/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 04/BA/3510/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Januari Minggu ke IV Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Membentuk dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

DWI ANGGRAINI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS

Prahara Yudha Sanjaya





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIS
BAGIAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL

Nomor SOP	79/ORT.06/3510/2022
Tgl Pembuatan	26 Januari 2022
Tgl Pengesahan	26 Januari 2022
Disahkan oleh	Sekretaris
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan UmumPKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaPKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan UmumKeputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasiMampu menangani pemohon dengan aktifMengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Minimal 2 Orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Informasi Publik	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, meja, rak informasi, printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none">Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasanLaporan (Harian dan Bulanan)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemo- hon	Sekre- taris	Kasub- bag	Pelak- sana	Peryaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telp					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	Untuk Pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisi staf
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda terima	Data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinfokan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari	Pemberitahuan tertulis	
5	Pemohon menerima tanda terima/ pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak		Tanda terima data/ pemberi- tahuan tertulis	Diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi telah selesai					Update register pelayanan informasi			
7	Supervisi kegiatan oleh Kasubag					Data update pelayanan		Data layanan harian	
8	Pelaporan Kasubag kepada Sekretaris					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
SEKRETARIAT
 Prahara Yudha Sanjaya

Sekretaris,

ttd.

TEGUH SULISTIYO